



PUTUSAN

Nomor : 193/Pid.B/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **KASIANI Binti KAMSUN.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Cemoro RT.02 RW.02, Desa Pungging, Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan .
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SP.Kap/103/X/2017/Reskrim, tanggal 19 Februari 2018, a.n. **KASIANI Binti KAMSUN**;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 193/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 27 April 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 26 April 2018 nomor : B-88/0.5.40.3/Ep.1/IV/2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 193/Pid.B/2018/PN.Bil, tertanggal 27 April 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **KASIANI Binti KAMSUN** didakwa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KASIANI Binti KAMSUN** pada hari Jumat Tanggal 09 (Sembilan) bulan Februari tahun 2018 (dua ribu delapan belas) sekitar Jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Jumat Tanggal 09 (Sembilan) bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB, saat saksi korban SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA dan saksi SURIATI sedang tidur di dalam sebuah kamar kost yang terletak di Dusun Jatianom, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa mengambil kunci motor yang terletak diatas lemari kamar kos dan menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA yang sedang terparkir di depan kamar kos, kemudian mendengar suara bunyi mesin sepeda motor, saksi SURIATI terbangun dan keluar dari kamar kos kemudian melihat Terdakwa KASIANI Binti KAMSUN sudah berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-2686-WN tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MH1JFP114FK971061 Nomor Mesin JFP1E1990291 milik saksi korban SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA, setelah itu saksi SURIATI bertanya kepada Terdakwa akan dibawa kemana sepeda motor saksi korban dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor akan dibawa ke indomart sebentar, saat saksi SURIATI kembali masuk ke dalam kamar kos, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-2686-WN tahun 2015 warna putih Nomor Rangka MH1JFP114FK971061 Nomor Mesin JFP1E1990291 dengan cara mengendarainya menuju ke rumah Sdra. FAUZAN (DPO) di Desa Candirubuh Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan, kemudian setelah sampai di rumah Sdr. FAUZAN (DPO), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi N-2686-WN tahun

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 warna putih Nomor Rangka MH1JFP114FK971061 Nomor Mesin JFP1E1990291 tersebut digadaikan oleh Sdra FAUZAN (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, dan uang hasil gadai telah habis dipergunakan oleh Terdakwa dan FAUZAN untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Akibat Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA menderita kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KASIANI Binti KAMSUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. M-02572175 kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP114FK971061 Nomor mesin JFP1E1990291 an. Johan Hendra Wijaya, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta dengan no. 022/WOMPSRN/2018 tanggal 14 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, dan saksi tahunya ketika saksi bangun tidur sekitar jam 12.00 saksi tidak melihat sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi telah kunci stir dan kuncinya saksi taruh diatas lemari didepan kamar kos saksi ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Suriati teman kos saksi dan saksi Suriati mengatakan kalau sepeda motor saksi dibawa terdakwa yang juga merupakan teman kos saksi ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Suriati tanya kepada terdakwa hendak kemana dengan sepeda motor saksi, terdakwa mengatakan mau ke toko Indomaret ;
 - Bahwa kemudian terdakwa datang ke kos dan ketika saksi tanyakan terdakwa mengatakan kalau sepeda motor saksi dibawa oleh orang bernama Fauzan yaitu pacar terdakwa ;
 - Bahwa kemudian yang saksi ketahui, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kos dengan membawa barang-barangnya tanpa mengembalikan sepeda motor saksi dan akhirnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor saksi ke Polisi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
 - Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. MOCH SAIFUL :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi SUCI RAHAYU pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan berdasarkan laporan dari korban ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor yang diambil terdakwa telah dibawa seseorang bernama FAUZAN yang hingga kini belum tertangkap ;
 - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut dari atas lemari kamar kos korban ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh FAUZAN sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. SURIATI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah milik saksi SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur kemudian terbangun mendengar suara sepeda motor dan kemudian saksi melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor korban tersebut ketika saksi tanya kepada terdakwa hendak kemana dengan sepeda motor saksi korban, terdakwa mengatakan mau ke toko Indomaret ;
- Bahwa kemudian saksi korban setelah bangun tidur bertanya kepada saksi tentang keberadaan sepeda motor korban dan saksi menjawab kalau sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian yang saksi ketahui, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kos dengan membawa barang-barangnya tanpa mengembalikan sepeda motor saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan kehilangan sepeda motor saksi ke Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi IV. NOVA EFENDI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah milik saksi SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain ketempat kos saksi SURIATI bersama dengan saksi LEO WALDI untuk membeli makanan kemudian saksi mendengar suara sepeda motor dan kemudian saksi melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor korban namun saksi diam saja dan masuk kedalam kamar kos saksi SURIATI ;
- Bahwa kemudian saksi korban setelah bangun tidur bertanya kepada saksi SURIATI tentang keberadaan sepeda motor korban dan saksi menjawab kalau sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi V. LEO WALDI :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah milik saksi SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain ketempat kos saksi SURIATI bersama dengan saksi NOVA EFENDI untuk membeli makanan kemudian saksi mendengar suara sepeda motor dan kemudian saksi melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor korban namun saksi diam saja dan masuk kedalam kamar kos saksi SURIATI ;
- Bahwa kemudian saksi korban setelah bangun tidur bertanya kepada saksi SURIATI tentang keberadaan sepeda motor korban dan saksi menjawab kalau sepeda motor korban dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah milik saksi korban SUCI RAHAYU ANGGRAENI WIJAYA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa mau meminjam sepeda motor korban, dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar kos korban dan kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dari atas lemari kos korban dan kemudian menyalakan sepeda motor korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak membawa sepeda motor korban, ada saksi Suriati dan bertanya kepada terdakwa hendak kemana dan terdakwa menjawab hendak ke toko Indomaret ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa bawa ke rumah FAUZAN yaitu pacar terdakwa;



- Bahwa kemudian terdakwa datang ke kos dan ketika korban bertanya, terdakwa mengatakan kalau sepeda motor korban dibawa oleh orang bernama Fauzan yaitu pacar terdakwa ;
- Bahwa kemudian sepeda motor korban digadaikan oleh saudara Fauzan kepada seseorang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang digunakan saksi dan saudara Fauzan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASIANI binti KAMSUN alias SELY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KASIANI binti KAMSUN alias SELY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. M-02572175 kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP114FK971061 Nomor mesin JFP1E1990291 an. Johan Hendra Wijaya, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pt. Wahana Ottomitra Multiarta dengan nomor 022/WOMPSRN/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban SUCI RAHAYU ANGGRAENI ;
5. Menetapkan agar terdakwa KASIANI binti KAMSUN alias SELY membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**
3. **Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah **KASIANI Binti KAMSUN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **KASIANI Binti KAMSUN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum **“Barang siapa”** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah milik saksi korban SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Februari tahun 2018 sekitar Jam 12.00 WIB bertempat di Dusun Jatianom Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, kemudian terdakwa bawa ke rumah FAUZAN yaitu pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor korban digadaikan oleh saudara Fauzan kepada seseorang dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang digunakan saksi dan saudara Fauzan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi korban SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA telah memenuhi unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**secara melawan hukum**" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. M-02572175 kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP114FK971061 Nomor mesin JFP1E1990291 an. Johan Hendra Wijaya, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta dengan nomor 022/WOMPSRN/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 milik saksi korban SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah ijin kepada saksi SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA tersebut, bahkan saksi SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil Sepeda tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **"Dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian terdakwa **KASIANI Binti KAMSUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para terdakwa dan membina para terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. M-02572175 kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP114FK971061 Nomor mesin JFP1E1990291 an. Johan Hendra Wijaya, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pt. Wahana Ottomitra Multiarta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 022/WOMPSRN/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik saksi SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa KASIANI Binti KAMSUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa KASIANI Binti KAMSUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB No. M-02572175 kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. N-2686-WN tahun 2015 warna putih merah dengan nomor rangka MH1JFP114FK971061 Nomor mesin JFP1E1990291 an. Johan Hendra Wijaya, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Wahana Ottomitra Multiarta dengan nomor 022/WOMPSRN/2018 tanggal 14 Pebruari 2018, oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan merupakan milik saksi SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi SUCI RAHAYU ANGGARAENI WIJAYA**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa, tanggal 26 Juni 2018**, oleh kami **ASWIN ARIEF, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUSYAFIR, S.H.**, dan **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARU**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRISTIWANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **LA ODE TAFRIMADA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

ASWIN ARIEF, SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ANDI MUSYAFIR, S.H.

HANDRY SATRIO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ARU PRISTIWANTO, S.H.

